



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERDIYANTO ALS ERDI BIN AMIR HAMZAH (almarhum);**
2. Tempat lahir : Bentangur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang H. Kamarudin, Desa Pangkalan,

Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan Nomor 29/SK.Pid/2022/PN Tub tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erdiyanto Als Erdi Bin Amir Hamzah (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Erdiyanto Als Erdi Bin Amir Hamzah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menghukum Terdakwa Erdiyanto Als Erdi Bin Amir Hamzah (Alm) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TONG;
 - 1 (satu) buah kompresor warna orange ukuran 7,5 HP merk MATRIX;
 - 1 (satu) buah dinamo warna gold ukuran 2 HP merk WIPRO;
 - 1 (satu) buah serumi penyedot air beserta selang warna biru;
 - 1 (satu) buah gelundung tempat pembakaran;
 - 2 (dua) buah pambel (tali ban);
 - 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang sekitar \pm 2 meter;
 - 5 (lima) karung berisi tanah (ampas).
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah dodos/rodos;
 - 5 (lima) buah karung berisi tanah (ampas).Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya yaitu dengan pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
4. Bahwa Terdakwa melakukan usaha tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan serta menghidupi keluarga;
5. Bahwa peralatan pengelolaan yang digunakan Terdakwa masih dalam jaminan hutang bank;
6. Bahwa Terdakwa merupakan ASN sebagai Kepala KUA Kecamatan Rimbo Pengadang dengan tugas pelayanan masyarakat serta bimbingan dan penerangan agama Islam;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa Erdiyanto Als Erdi Bin Amir Hamzah (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2021, bertempat di Cagar Budaya / Lahan milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang berada di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penambangan tanpa izin, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, sedang berlangsung aktifitas penambangan emas tradisional dengan cara mengambil/mengumpulkan ampas tanah di sebuah lahan yang terletak di Cagar Budaya / Lahan milik Pemerintah Kabupaten Lebong di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong yang dilakukan oleh Saksi Rio Winoto, Saksi Dedi Heryanto, Saksi Ade Putrado, dan Sdr. Anton Jaya (Alm) yang bekerja mengumpulkan ampas tanah berdasarkan kerjasama para Saksi dengan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil.

- Bahwa cara para Saksi melakukan penambangan emas tradisional adalah dengan cara mencari lokasi untuk menggali, mengumpulkan dan mengarungi tanah/ampas yang di dalamnya mengandung unsur emas di lokasi Cagar Budaya. Para Saksi menggali menggunakan alat berupa dodos/rodos dan linggis dan selanjutnya tanah/ampas dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung yang mana selanjutnya diangkut menuju ke tempat pengolahan menggunakan tong milik Terdakwa di Desa Sungai Gerong.
- Bahwa setelah diangkut menuju lokasi tong milik Terdakwa yang berada di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, ampas tanah yang mengandung unsur emas kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan sesuai kapasitas tong dan dihaluskan/diencerkan dengan ditambahkan air/lumpur encer dan selanjutnya dimasukkan bahan kimia untuk menangkap atau menyaring kadar emas dan setelah disaring hasilnya kemudian dibakar yang hasil akhirnya berupa kerak (campuran emas dan perak) untuk diolah menjadi emas ataupun perak.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin baik berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ardi Setiawan, ST menerangkan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin baik berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Pejabat yang berwenang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7, 10, dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Erdiyanto Als Erdi Bin Amir Hamzah (Alm), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 hingga hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September Tahun 2021, atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2021, bertempat di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 hingga hari Rabu tanggal 22 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, sedang berlangsung aktifitas pengolahan emas tradisional dengan cara menggunakan tong tradisional yang bertempat di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong yang dilakukan oleh Saksi Rio Winoto, Saksi Dedi Heryanto, Saksi Ade Putrado, dan Sdr. Anton Jaya (Alm) yang bekerja mengumpulkan ampas tanah berdasarkan kerjasama para Saksi dengan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil dimana Terdakwa merupakan pemilik Tong tradisional tersebut yang menggunakan lahan milik Sdr. Nasrul dengan sistem sewa tanah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.
- Bahwa setelah tanah/ampas yang mengandung unsur emas diangkut dari tempat penambangan di wilayah Cagar Budaya di Desa Lebong Tambang menuju lokasi tong milik Terdakwa yang berada di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, ampas tanah yang mengandung unsur emas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bak penampungan sesuai kapasitas tong dan dihaluskan/diencerkan dengan ditambahkan air/lumpur encer, setelah lumpur encer tersebut disedot menggunakan mesin serumi dari bak penampungan ke tong, kemudian ditembak menggunakan kompresor agar lumpur dalam tong berputar dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimasukkan bahan kimia untuk menangkap atau menyaring kadar emas. Setelah sekira 36 (tiga puluh enam) jam, lumpur tersebut dibuka dan disaring untuk diambil kadar emasnya yang tersaring oleh bahan kimia dan setelah disaring hasilnya yang berupa karbon kemudian dibakar menggunakan alat pembakaran yaitu besi gelundung yang hasil akhir pembakaran karbon tersebut menjadi/menyerupai kerak (campuran emas dan perak) untuk diolah menjadi emas ataupun perak.

- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam mengolah hasil tambang tersebut adalah tong, mesin kompresor, mesin dinamo, mesin serumi, dan besi gelundung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan usaha pengolahan dan/atau pemurnian emas tidak berasal dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ardi Setiawan, ST menerangkan bahwa kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian emas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berasal dari pemegang izin baik berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari Pejabat yang berwenang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, dan Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa Erdianto Als Erdi Bin Amir Hamzah (Alm), pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September Tahun 2021, atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2021, bertempat di Cagar Budaya / Lahan milik

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Lebong yang berada di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib, sedang berlangsung aktifitas penambangan emas tradisional dengan cara mengambil/mengumpulkan ampas tanah di sebuah lahan yang terletak di Cagar Budaya / Lahan milik Pemerintah Kabupaten Lebong di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong yang dilakukan oleh Saksi Rio Winoto, Saksi Dedi Heryanto, Saksi Ade Putrado, dan Sdr. Anton Jaya (Alm) yang bekerja mengumpulkan ampas tanah berdasarkan kerjasama para Saksi dengan Terdakwa dengan kesepakatan bagi hasil.
- Bahwa cara para Saksi melakukan penambangan emas tradisional adalah dengan cara mencari lokasi untuk menggali, mengumpulkan dan mengaruhi tanah/ampas yang di dalamnya mengandung unsur emas di lokasi Cagar Budaya. Para Saksi menggali menggunakan alat berupa dodos/rodos dan linggis dan selanjutnya tanah/ampas dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung yang mana selanjutnya diangkut menuju ke tempat pengolahan menggunakan tong milik Terdakwa di Desa Sungai Gerong dimana di tempat tersebut ampas tanah diolah secara tradisional menggunakan tong oleh Para Saksi untuk mendapatkan emas.
- Bahwa Saksi Rio Winoto, Saksi Dedi Heryanto, Saksi Ade Putrado, dan Sdr. Anton Jaya (Alm) dalam bekerja melakukan penambangan emas secara tradisional dengan cara menggali dan mengumpulkan tanah/ampas hanya menggunakan peralatan seperti dodos/rodos dan linggis namun tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja dan alat pelindung diri yang seharusnya disediakan atau diberikan oleh Terdakwa selaku pemodal atau yang membiayai para Saksi untuk bekerja mengumpulkan tanah/ampas untuk kemudian diolah di tong pengolahan hasil tambang emas milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat aktifitas penambangan tradisional tersebut berlangsung, terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh Sdr. Anton Jaya



(Alm) yang tertimbun tanah galian dimana Sdr. Anton Jaya (Alm) tidak dilengkapi dengan alat keselamatan kerja dan/atau alat pelindung diri sehingga Sdr. Anton Jaya (Alm) meninggal di tempat kejadian karena seluruh tubuhnya tertimbun tanah galian dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk dievakuasi sehingga sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas Muara Aman.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 516/a/A.13/PKM-MA/IX/2021 tanggal 26 September 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Thresia yang merupakan Dokter pada Puskesmas Muara Aman. Dengan kesimpulan bahwa korban jenis kelamin laki-laki, umur empat puluh tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet dan tanda mati lemas. Waktu kematian sekitar satu sampai dua jam sebelum korban sampai di puskesmas pasar muara aman. Sebab kematian pasti tidak dapat ditemukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan permintaan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO WINOTO alias RIO bin SUDIRMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan penambangan ilegal yang mana aktivitas penambangan emas tersebut mengakibatkan adanya korban meninggal;
 - Bahwa Saksi juga ikut melakukan penambangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas penambangan emas tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.20 WIB di lokasi penambangan tradisional lahan pemda / cagar budaya di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang ikut melakukan aktivitas penambangan pada tanggal 23 September 2021 tersebut adalah Saksi, Saksi Dedi, saudara Ade dan saudara Anton Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja di pertambangan sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum kejadian longsor akan tetapi tidak mengambil ampas, Saksi bekerja sebagai upah angkut (capung), saat itu saksi sebagai upah angkut ampas menuju tong saudara Ujang Kepang, biaya / upah per karung / beban Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai lokasi tong sedangkan rekan Saksi yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pekerjaan pengambilan ampas tanah setahu Saksi dengan sistem bagi hasil, Saksi bersama rekan-rekan mencari tanah (ampas) dengan jumlah yang telah ditentukan sebanyak 150 (seratus lima puluh) beban, kemudian alat-alat kami menyiapkan sendiri berupa linggis, sedangkan keperluan berupa karung diambil pada tong Terdakwa, dan uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jatah 3 (tiga) orang diambil dari Terdakwa dan upah angkut (upah capung) dibayar oleh Terdakwa namun semuanya tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa ampas berasal dari lokasi cagar budaya, pada saat itu saksi bersama saudara Anton Jaya yang mencari dan membawa ke lokasi tong Terdakwa dengan dibayar upah angkut (upah capung) Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk biaya dan keperluan lainnya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sebanyak 90 (sembilan puluh) karung / beban ampas yang sudah berada di lokasi tong Terdakwa untuk diolah namun dikarenakan kapasitas ampas belum cukup, sehingga kami mencari tambahan ampas lagi, sebab kapasitas tong sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu karung diambil langsung di lokasi tong, biaya rokok setiap kali kerja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk makan siang diantar langsung oleh Terdakwa ke lokasi kerja dan upah angkut ampas (biaya capung) juga dikeluarkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 90 (sembilan puluh) karung ampas tersebut sudah diolah oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengolah ampas tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang hasil pengolahan ampas sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah saksi bagi kepada Saksi Dedi dan saudara Anton Jaya melalui saudara Ade sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri menerima Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai bentuk tali asih saksi memberikan uang kepada saudara Ade sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah ampas tersebut ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Saksi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya berobat, sedangkan untuk saudara Anton Jaya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendirikan tong kurang lebih selama 4 (empat) bulan sebelum kejadian longsor;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memberikan uang untuk beli rokok, uang tersebut diambil dilokasi tong Terdakwa, uang tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa kepada saudara Anton dan Saksi berada disampingnya, sedangkan biaya capung sudah 1 kali dibayar Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dibayar langsung oleh Terdakwa kepada upah angkut (capung), dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima upah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang yang mengandung emas;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan lainnya yang melakukan penambangan di di lokasi penambangan tradisional lahan pemda / cagar budaya di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tidak ada memiliki izin karena Saksi dan rekan lainnya hanyalah penambang tradisional;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Rio, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi DEDI HERYANTO alias DEDI bin MULYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan penambangan ilegal yang mana aktivitas penambangan emas tersebut mengakibatkan adanya korban meninggal;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa aktivitas penambangan emas tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 13.20 WIB di lokasi penambangan tradisional lahan pemda/cagar budaya di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang ikut melakukan aktivitas penambangan pada tanggal 23 September 2021 tersebut adalah Saksi, Saksi Rio, saudara Ade dan saudara Anton Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja di pertambangan sejak 2 (dua) bulan terakhir sebelum kejadian longsor akan tetapi tidak mengambil ampas, Saksi bekerja sebagai upah angkut (capung). Saat itu saksi sebagai upah angkut ampas menuju tong saudara Ujang Kepang, biaya / upah per karung / beban Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai lokasi tong sedangkan rekan saksi yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk pekerjaan pengambilan ampas tanah setahu saksi dengan sistem bagi hasil, saksi bersama rekan-rekan mencari tanah (ampas) dengan jumlah yang telah ditentukan sebanyak 150 (seratus lima puluh) beban, kemudian alat-alat kami menyiapkan sendiri berupa linggis, sedangkan keperluan berupa karung diambil pada tong Terdakwa, dan uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk jatah 3 (tiga) orang diambil dari Terdakwa dan upah angkut (upah capung) dibayar oleh Terdakwa namun semuanya tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa ampas berasal dari lokasi cagar budaya, pada saat itu Saksi bersama saudara Anton Jaya yang mencari dan membawa ke lokasi tong Terdakwa dengan dibayar upah angkut (upah capung) Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk biaya dan keperluan lainnya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sebanyak 90 (sembilan puluh) karung / beban ampas yang sudah berada di lokasi tong Terdakwa untuk diolah namun dikarenakan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapasitas ampas belum cukup, sehingga kami mencari tambahan ampas lagi, sebab kapasitas tong sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu karung diambil langsung dilokasi tong, biaya rokok setiap kali kerja Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk makan siang diantar langsung oleh Terdakwa ke lokasi kerja dan upah angkut ampas (biaya capung) juga dikeluarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa 90 (sembilan puluh) karung ampas tersebut sudah diolah oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mengolah ampas tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang hasil pengolahan ampas sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah saksi bagi kepada Saksi Rio dan saudara Anton Jaya melalui saudara Ade sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri menerima Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai bentuk tali kasih, saksi memberikan uang kepada saudara Ade sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk mengolah ampas tersebut ditanggung oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada memberikan saya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya berobat, sedangkan untuk saudara Anton Jaya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendirikan tong kurang lebih selama 4 (empat) bulan sebelum kejadian longsor;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memberikan uang untuk beli rokok, uang tersebut diambil dilokasi tong Terdakwa, uang tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa kepada saudara Anton dan saksi berada disampingnya, sedangkan biaya capung sudah 1 kali dibayar Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah) dibayar langsung oleh Terdakwa kepada upah angkut (capung), dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima upah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengolahan atau pemurnian hasil tambang yang mengandung emas;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan lainnya yang melakukan penambangan di di lokasi penambangan tradisional lahan pemda / cagar budaya di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tidak ada memiliki izin karena Saksi dan rekan lainnya hanyalah penambang tradisional;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Dedi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ardi Setiawan S.T. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Ahli menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia dan jabatan Ahli Jabatan ahli adalah sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia sejak 1 Januari 2010;
- Bahwa tugas dan wewenang Ahli ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik pengolahan dan atau pemurnian;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dalam bidang pertambangan berupa Pengawasan, Inspeksi Tambang dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusaha mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan poemurnian, pengangkutan serta penjualan /atau kegiatan pasca tambang, yang di atur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa produksi adalah memperoleh hasil atau material tambang berupa mineral dan/atau batubara dari area penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan dilaksanakan sesuai dengan area atau wilayah yang telah diberikan izin untuk itu;
- Bahwa emas termasuk kedalam kelompok atau komoditas mineral logam yang termasuk dalam 5 (lima) kelompok komoditas tambang, dengan dasar hukum sebagaimana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan pemerintah Nomor: 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan batu bara di kelompokkan ke dalam 5 (lima) komoditas tambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 23 tahun 2010, tentang penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan IUP terdiri dari 2 (dua) tahapan;
 - Pemberian WIUP (wilayah izin Usaha Pertambangan);
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan).
- Bahwa berdasarkan pasal 35 Undang- Undang RI No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :
 - IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah;
 - IUPK (izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa berdasarkan pasal 36 Undang- Undang No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa IUP terdiri dari 2 (dua) tahapan meliputi :
 - IUP Eksplorasi , meliputi kegiatan penyelidikan umum , eksplorasi dan study kelayakan;
 - IUP Operasi produksi meliputi kegiatan Konstruksi , penambangan, pengolahan dan pemurnian , serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 23 tahun 2014 , tentang pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan IUP adalah Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya, seperti di ketahui

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dalam pasal 407 UU No. 23 tahun 2014 , tentang Pemerintah daerah menyatakan bahwa pada saat undang – undang ini semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang – undang in, jadi untuk yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin (IUP) UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menyesuaikan kepada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 35 ayat (1) “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Dan ayat (3) “Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : a. IUP b. IUPK d. IPR;

- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut paling tidak harus memiliki salah satu izin dibawah ini untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengolahan emas, yaitu : Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Perizinan Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tidak memiliki izin berupa Izin usaha pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) atau Perizinan industri Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian untuk kegiatan pengolahan emas dengan sistem perendaman yang dilakukannya dan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, di Kabupaten Lebong hanya ada satu badan usaha pertambangan mineral berupa emas yang resmi memiliki perizinan dengan status *Clean* dan *Clear* dan sudah terdaftar di MODI (*Map One Data Indonesia*), sementara untuk perseorangan tidak ada yang berizin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 516/a/A.13/PKM-MA/IX/2021 yang dikeluarkan Puskesmas Muara Aman pada tanggal 26 September 2021 dan ditandatangani oleh dr. Thresia selaku dokter Puskesmas Muara Aman dengan kesimpulan bahwa laki-laki atas nama Anton Jaya mengalami kematian dengan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet dan tanda mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ada yang melakukan kegiatan penambangan yaitu mengolah tanah ampas yang mengandung emas menjadi billion;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan kurang lebih selama 2 (dua) bulan sebelum adanya kejadian tanah longsor yang mengakibatkan adanya korban yang meninggal dunia di lokasi pengambilan ampas tanah;
- Bahwa tanah ampas yang Terdakwa olah diperoleh dari penambang tradisional;
- Bahwa lokasi pengambilan ampas tanah yang dilakukan penambang tradisional berada di lokasi cagar budaya / lahan pemda di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa lokasi pengolahan ampas yang Terdakwa lakukan berada di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong yang mana lokasi tanah tersebut Terdakwa sewa dari Nasrul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk pengolahan ampas tanah yaitu berupa tong, kompresor, serumi, dynamo, selang penyedot lumpur;
- Bahwa pengolahan ampas tanah untuk mendapatkan billion dilakukan selama 3 (tiga) hari, 3 (tiga) malam;
- Bahwa billion adalah hasil dari pengolahan tanah empas yang mengandung emas yang masih tercampur dengan kandungan perak;
- Bahwa tanah ampas yang Terdakwa beli dari penambang tradisional dengan harga yang bervariasi antara dua puluh ribu rupiah sampai tiga puluh ribu rupiah per karungnya;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya tentang syarat untuk melakukan kegiatan penambangan dan katanya harus memiliki perusahaan minimal berbadan hukum cv / koperasi;
- Bahwa dalam waktu dua bulan Terdakwa sudah melakukan pengolahan emas kurang lebih sepuluh kali olah;
- Bahwa Terdakwa menerima ampas tanah dari Saksi Rio dan Saksi Dedi serta korban Anton Jaya kurang lebih sebanyak 90 (Sembilan puluh) karung dan itu untuk dua pengolahan terakhir;
- Bahwa dari pengolahan emas tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa dalam pengolahan emas tersebut ada menggunakan bahan kimia berupa sianida, soda api dan karbon yang mana limbah pengolahan emas tersebut dibuang di sungai air kotok;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya atau berkonsultasi ke pemerintah daerah Kabupaten Lebong dan mereka mengatakan bahwa untuk melakukan pengurusan perizinan tambang harus ke Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa nekad melakukan kegiatan penambangan tersebut karena Terdakwa melihat banyak warga lebong yang juga melakukan penambangan tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah TONG;
2. 1 (satu) buah kompresor warna orange ukuran 7,5 HP merk MATRIX;
3. 1 (satu) buah dinamo warna gold ukuran 2 HP merk WIPRO;
4. 1 (satu) buah serumi penyedot air beserta selang warna biru;
5. 1 (satu) buah gelundung tempat pembakaran;
6. 2 (dua) buah pambel (tali ban);
7. 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang sekitar \pm 2 meter;
8. 5 (lima) karung berisi tanah (ampas).
9. 1 (satu) buah linggis;
10. 1 (satu) buah dodos/rodos;
11. 5 (lima) buah karung berisi tanah (ampas);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan penambangan yaitu melakukan pengolahan tanah ampas yang mengandung emas menjadi billion;
- Bahwa billion adalah hasil dari pengolahan tanah empas yang mengandung emas yang masih tercampur dengan kandungan perak;
- Bahwa kegiatan tersebut telah Terdakwa lakukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak bulan Juli sampai September tahun 2021 di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa material berupa tanah yang mengandung emas yang diolah oleh Terdakwa didapatkan dari penambang tradisional di cagar budaya/lahan pemda di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong diantaranya Saksi Rio dan Saksi Dedi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil tambang terdiri dari tong, kompresor, serumi, dynamo, selang penyedot lumpur;
- Bahwa dalam pengolahan emas tersebut ada menggunakan bahan kimia berupa sianida, soda api dan karbon;
- Bahwa selama itu Terdakwa sudah melakukan pengolahan emas sebanyak 10 (sepuluh) kali pengolahan;
- Bahwa pengolahan ampas tanah dilakukan selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam untuk sampai bisa mendapatkan billion dan billion tersebutlah yang akan dijual kepada penggembos emas;
- Bahwa dari pengolahan emas tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulannya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa Saksi Rio dan Saksi Dedi sebagai pihak yang menjadi penyuplai material tambang mengandung emas kepada Terdakwa untuk diolah tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan karena Saksi Rio dan Saksi Dedi merupakan penambang tradisional;
- Bahwa di Kabupaten Lebong hanya ada satu badan usaha pertambangan mineral berupa emas yang resmi memiliki perizinan dengan status *Clean* dan *Clear* dan sudah terdaftar di MODI (*Map One Data Indonesia*), sementara untuk perseorangan tidak ada yang berizin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Erdianto alias Erdi bin Amir Hamzah (almarhum) sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa UU Minerba tidak mengatur secara khusus mengenai menampung maupun memanfaatkan, tetapi hal itu merupakan padanan kata umum sebagaimana tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa yang dimaksud menampung adalah menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan suatu barang yang sifatnya dihasilkan, sedangkan memanfaatkan yaitu menjadikan ada manfaat atau gunanya, yang bila dikaitkan dalam konteks UU Minerba maksud dari menampung ataupun memanfaatkan ditempatkan dengan objek yaitu mineral dan/atau batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 UU Minerba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri, kemudian pada angka 20a yang dimaksud dengan "pemurnian" adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri, kemudian pada angka 20b menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengembangan dan/atau pemanfaatan" adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 21 UU Minerba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan, sedangkan pada angka 22 yang dimaksud dengan "penjualan" adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut "PP 96/2021"), pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub



1. Mineral radioaktif;
2. Mineral logam;
3. Mineral bukan logam;
4. Batuan dan;
5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut;

yang mana emas termasuk ke dalam pertambangan mineral jenis logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ada melakukan kegiatan pengolahan tanah ampas yang mengandung emas menjadi billion sejak bulan Juli sampai September tahun 2021 di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh hasil berupa bilion yang didalamnya mengandung emas yang masih tercampur dengan kandungan perak, adapun material yang diolah Terdakwa merupakan material berupa tanah yang mengandung emas yang diperoleh Saksi Rio dan Saksi Dedi yang secara langsung melakukan penambangan lokasi cagar budaya/lahan pemda di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengolahan hasil tambang terdiri dari tong, kompresor, serumi, dynamo, selang penyedot lumpur, selain itu Terdakwa juga ada menggunakan bahan kimia berupa sianida, soda api dan karbon;

Menimbang, bahwa pengolahan ampas tanah yang diperoleh Terdakwa tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam untuk sampai bisa mendapatkan billion dan billion tersebutlah yang akan dijual kepada penggembos emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan pengolahan emas sebanyak 10 (sepuluh) kali pengolahan dan telah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan dikaitkan pada ketentuan normatif yang sudah diuraikan sebelumnya, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi pengertian dari pengolahan mineral dalam hal ini adalah mineral logam berbentuk emas, karena Terdakwa ada



mengolah tanah hasil tambang yang mengandung emas dengan alat-alat yang Terdakwa sudah siapkan yaitu tong, kompresor, serumi, dynamo, selang penyedot lumpur, lalu kemudian melakukan pemurnian dengan bahan kimia berupa sianida, soda api dan karbon, dengan tujuan memperoleh hasil berupa billion yaitu produk yang mengandung emas yang masih tercampur kandungan perak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah tentang apakah tanah ampas yang memiliki kandungan emas yang diolah Terdakwa tersebut merupakan material yang diperoleh dari hasil penambangan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki izin berupa IUP, IUPK, IPR dan SIPB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa izin-izin berupa IUP, IUPK, IPR dan SIPB merupakan beberapa bentuk izin yang ditentukan berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UU Minerba;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan yang diatur dalam UU Minerba dan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur kedua sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa izin yang harus dibuktikan bahwa Terdakwa memperoleh material tambang dari pihak penambang dalam hal ini Saksi Rio dan Saksi Dedi, merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dimana UU Minerba mendefinisikan izin-izin tersebut sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU Minerba);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11 UU Minerba);
- c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU Minerba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU Minerba, IUP diberikan kepada a) Badan Usaha; b) koperasi; atau c) perusahaan perseorangan dan berdasarkan Pasal 16 PP 96/2021, IUP diperoleh melalui dua tahapan, yaitu a) pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP); dan b) pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), lebih lanjut menurut Pasal 31 PP 96/2021, IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan a) administratif; b) teknis; c) lingkungan; dan d) finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Minerba, IUPK dapat diberikan kepada a) BUMN; b) BUMD; atau c) Badan Usaha swasta dan IUPK tersebut diberikan setelah mendapatkan WIUPK sebagaimana diatur pada Pasal 68 ayat (2) PP 96/2021, lebih lanjut menurut Pasal 87 PP 96/2021, IUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta setelah memenuhi persyaratan: a) administratif; b) teknis; c) lingkungan; dan d) finansial;

Menimbang, berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Minerba, IPR diberikan oleh Menteri kepada a) orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau b) koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, dan IPR hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR sebagaimana diatur pada Pasal 62 ayat (2) PP 96/2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak penyuplai material tambang mengandung emas kepada Terdakwa yaitu Saksi Rio dan Saksi Dedi merupakan pihak yang memegang izin-izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Saksi Rio dan Saksi Dedi merupakan penambang tradisional yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin di cagar budaya/lahan pemda di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Lebong hanya ada satu badan usaha pertambangan mineral berupa emas yang resmi memiliki perizinan dengan status *Clean* dan *Clear* dan sudah terdaftar di MODI (*Map One Data Indonesia*), sementara untuk perseorangan tidak ada yang berizin;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Rio dan Saksi Dedi sebagai penambang perseorangan merupakan penambang yang tidak termasuk sebagai penambang pemegang izin IPR (izin pertambangan rakyat) karena faktanya belum ada pemegang izin perseorangan yang tercatat ada di Kabupaten Lebong, selain itu menurut fakta di persidangan Saksi Rio dan Saksi Dedi juga bukan seorang pekerja dari sebuah badan hukum, sebagai orang-orang yang berada di bawah naungan badan hukum ataupun para anggota dari sebuah koperasi yang memiliki izin pertambangan baik itu berupa IUP maupun IUPK, tetapi fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Rio dan Saksi Dedi melakukan penambangan sebagai orang perseorangan yang tidak memegang izin dalam hal ini IPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa jelas Terdakwa dalam melakukan kegiatannya berupa pengolahan dan pemurnian mineral logam berbentuk emas, merupakan kegiatan pengolahan logam berbentuk emas yang tidak berasal dari pemegang izin baik itu IUP, IUPK, IPR ataupun SIPB, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IPR" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberi pembalasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, akan tetapi ditujukan untuk memberi kesempatan kepada pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki diri sehingga diharapkan pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, hakim juga harus memperhatikan aspek edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain mengatur mengenai pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, juga mengatur mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu alternatif bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, terhadap hal ini Majelis Hakim memandang bahwa cukup beralasan bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana bersyarat karena dari persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, di samping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dijatuhi pidana bersyarat, Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dengan mendapat pengawasan langsung dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dan dipandang memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TONG;
- 1 (satu) buah kompresor warna orange ukuran 7,5 HP merk MATRIX;
- 1 (satu) buah dinamo warna gold ukuran 2 HP merk WIPRO;
- 1 (satu) buah serumi penyedot air beserta selang warna biru;
- 1 (satu) buah gelundung tempat pembakaran;



merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pambel (tali ban);
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang sekitar + 2 meter;
- 5 (lima) karung berisi tanah (ampas).
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah dodos/rodos;
- 5 (lima) buah karung berisi tanah (ampas);

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERDIYANTO alias ERDI bin AMIR HAMZAH (almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan mineral yang tidak berasal dari pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TONG;
- 1 (satu) buah kompresor warna orange ukuran 7,5 HP merk MATRIX;
- 1 (satu) buah dinamo warna gold ukuran 2 HP merk WIPRO;
- 1 (satu) buah serumi penyedot air beserta selang warna biru;
- 1 (satu) buah gelundung tempat pembakaran;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah pambel (tali ban);
- 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang sekitar \pm 2 meter;
- 5 (lima) karung berisi tanah (ampas).
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah dodos/rodos;
- 5 (lima) buah karung berisi tanah (ampas);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)